

# **PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK ATAS PROSEDUR ANALITIS dan PEMAHAMANNYA TERHADAP ASPEK SYARI'AH DALAM RANGKA EFISIENSI PELAKSANAAN AUDIT ENTITAS SYARI'AH**

**Koenta Adji Koerniawan**  
Email : koenta.cpa@yahoo.com

**Irma Tyasari**  
Email : irmatyasari@yahoo.co.id

Abstrak : Di dalam Teori audit dan juga dalam Standar Profesional Akuntan Publik, Prosedur analitis dan pemahaman auditor terhadap bisnis klien merupakan sebuah keharusan bagi auditor sebelum mereka melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan. Bagi entitas yang berbasis syariah, aplikasi prosedur analitis dalam perencanaan dan pemahaman auditor atas aspek syariah, juga wajib dilakukan. Entitas syariah yang unik dan berbeda dengan entitas konvensional, membawa pengaruh pada adanya tuntutan terhadap pemahaman yang komprehensif bagi auditor untuk memahami aspek syariah di dalam Islam. Sejauhmana penilaian para akuntan publik sebagai praktisi terhadap penerapan prosedur analitis dan pemahaman akuntan publik terhadap aspek syariah. Persepsi akuntan publik atas prosedur analitis dan pemahaman akuntan publik terhadap aspek syariah mempunyai peran penting dalam rangka efisiensi pelaksanaan audit entitas syariah.

**Kata Kunci** : *Persepsi, Prosedur Analitis, Syariah Islam, Entitas Syariah, Efisiensi Audit.*

## **PENDAHULUAN**

Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam setiap proses General Audit, sebagai sebuah prosedur evaluasi secara menyeluruh atas informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh oleh akuntan publik. Dalam prosedur analitis, akuntan publik melakukan studi dan kajian komprehensif hubungan logis diantara data keuangan dan data non keuangan yang mencakup komparasi jumlah nilai yang tercatat dalam laporan keuangan (in house) dengan perkiraan (estimasi) yang dikembangkan oleh auditor sebagai profesional. Asumsi dasar dari penerapan prosedur analitis adalah bahwa hubungan yang logis diantara data tersebut (keuangan dan non keuangan) dapat secara layak diharapkan ada, dan tetap berlanjut meskipun tidak ada kondisi sebaliknya yang diketahui auditor. Dengan melakukan prosedur analitis dalam tahap perencanaan audit, diharapkan auditor dapat mengidentifikasi masalah mendasar tentang laporan keuangan yang akan diaudit olehnya sejak awal

---

*Koenta Adji Koerniawan, adalah Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang*  
*Irma Tyasari, adalah Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang*

dilakukannya kegiatan audit, yang menjadi dasar dilakukannya pengujian terinci atas saldo akun atau yang disebut sebagai pengujian substantif.

Efisiensi pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan mengurangi pengujian terinci atas saldo akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan melaksanakan prosedur analitis dalam tahap perencanaan di awal, maka auditor dapat mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang audit yang memiliki potensi salah saji yang material dan signifikan saja, sehingga waktu yang dipakai untuk melakukan pengujian rinci atas saldo akun, dapat dikurangi. Selain itu prosedur analitis juga berguna untuk membantu auditor menetapkan resiko pada tingkat laporan keuangan. Pada pekerjaan lapangan, prosedur analitis digunakan untuk mempersempit ruang lingkup pengujian substantif. Dalam tahap penelaahan akhir, prosedur analitis akan memberikan informasi kepada auditor bahwa prosedur yang digunakannya telah mencukupi atau belum mencukupi, guna menyimpulkan sebuah pendapat auditor. Dengan demikian prosedur analitis sangat membantu auditor dalam melaksanakan audit secara efisien sehingga berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit secara keseluruhan.

Di sisi lain, Pemahaman Akuntan Publik (Auditor) atas kondisi dan latar belakang entitas yang di-audit menjadi sebuah keharusan yang merupakan indikasi penting aspek kompetensi seorang auditor atas entitas yang di-auditnya. Entitas bisnis yang berlatar belakang syariah memiliki keunikan tersendiri dan berbeda mindset dengan entitas konvensional. Di dalam entitas bisnis berbasis syariah terdapat beberapa aturan-aturan baku yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada aturan Fiqih di dalam Islam, berdasarkan mazhab yang dianutnya. Implikasinya adalah bahwa auditor harus paham dan mampu untuk melakukan identifikasi atas transaksi-transaksi syariah, dan kecenderungan mazhab yang dianutnya serta mengategorikannya sebagai sebuah transaksi yang halal secara syar'i ataukah merupakan transaksi yang bersifat non halal secara syar'i. Hal ini menjadi penting, mengingat terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap dua jenis transaksi tersebut. Untuk transaksi keuangan syariah yang bersifat halal akan masuk ke dalam laporan keuangan utama, sedangkan untuk transaksi keuangan syariah yang masuk dalam kategori non halal harus dipisahkan dari laporan keuangan utama dan dimasukkan ke dalam laporan dana Qardhul Hasan.

Berdasarkan tersebut di atas, maka pemahaman auditor (akuntan publik) yang meng-audit entitas berbasis syariah terhadap aspek-aspek syariah di dalam Islam, harus memadai. Mengingat unsur pemahaman terhadap bisnis klien adalah merupakan salah satu unsur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), wajib untuk dapat dimiliki oleh seorang auditor sebelum mereka meng-audit, tidak terkecuali pada bisnis berbasis syariah. Pemahaman auditor terhadap aspek syariah pada saat mereka meng-audit entitas berbasis syariah, dapat mengeliminir tambahan waktu-waktu khusus yang dipergunakan untuk melakukan pengujian detail atas transaksi keuangan syariah, sehingga audit dapat dilakukan dengan efisien.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauhmana persepsi dari Akuntan Publik saat ini terhadap prosedur analitis berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit dan sejauhmana persepsi Akuntan Publik terhadap pentingnya memiliki pemahaman terhadap aspek syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemeriksaan Akuntan

*American Accounting Association Committee* dalam *Basic Auditing Concepts* (dalam Guy et. al diterjemahkan oleh Sugiyanto, 2002:6) telah mendefinisikan audit sebagai : Suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut *Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association (Accounting Review, vol 47)* mendefinisikan auditing sebagai :(Baynton diterjemahkan oleh Rajoe et.al, 2003:5) Sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antar asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dari definisi yang diuraikan di atas. maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik penting tentang audit, yaitu:

- a. Suatu proses sistematis berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
- b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor, serta memeriksa dasar asersi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Tidak memihak baik kepada pemberi kerja maupun kepada pihak ketiga.
- c. Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi  
Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukkan pernyataan pihak yang diaudit mengenai tindakan dan kejadian ekonomi serta mencakup tidak hanya laporan keuangan itu sendiri tetapi juga sistem informasi akuntansi dan proses akuntansi.
- d. Tingkat kesesuaian antar pernyataan dan kriteria yang ditetapkan  
Derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi-asersi atau pernyataan.
- e. Penyampaian hasil. Hasil dari audit yang dilakukan adalah berupa laporan tertulis mengenai derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
- f. Pemakai yang berkepentingan. Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti; pemegang saham, manajemen, kreditur calon investor, pemerintah dan masyarakat luas

### **Prosedur Analitis**

“Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan melalui studi hubungan yang logis diantara data keuangan dan non-keuangan. “Guy et. al.diterjemahkan oleh Sugiyanto (2002:422). Menurut SAS No. 56 yang dimaksud dengan: “Pemeriksaan analitis adalah mempelajari hubungan yang berkaitan antara data keuangan dan data non keuangan, antara lain dengan membandingkan angka-angka, rasio perbandingan yang diambil dari laporan keuangan”. Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat, dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor.

Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah untuk membantu perencanaan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akuntansi atau jenis transaksi tertentu.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Per 1 Januari 2001 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, terdapat panduan standar tentang prosedur analitik yang harus dilaksanakan oleh auditor (SA Seksi 329), dimana di dalam prosedur ini terdiri dari evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya atau antara data keuangan dan non-keuangan, yang meliputi perbandingan sederhana hingga model yang paling rumit yang mengkaitkan berbagai hubungan dan unsur-unsur data. Asumsi dasar penerapan prosedur analitik adalah bahwa hubungan yang masuk akal diantara data dapat diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau terjadi salah saji material (SA Seksi 329. 1, par 02).

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan analitis bagi auditor adalah untuk: 1) Membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat dan lingkup prosedur audit lainnya. 2) Sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akuntansi atau jenis transaksi. 3) Sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. (SA Seksi 329, 1 par 04).

### **Pemahaman Aspek Syariah**

Para ahli sepakat, dalam kerangka ontologi dan epistemologi, akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Namun di dalam tataran metodologi, para ahli masih belum terdapat kesepakatan. Hal tersebut sangat jelas dapat dilihat dari hasil karya tulis para ahli akuntansi syariah. Pendekatan metodologi yang dipakai dalam menyusun teori akuntansi ada yang menggunakan model ‘metode syariah’, namun tidak sedikit dari para ahli akuntansi syariah yang membangun konstruksi teori akuntansi syariah, berdasarkan pada metode akuntansi konvensional.

**AAO-IFI** (*Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institutions*), dalam **SFAC No.1 paragraph 22** menuliskan sebagai berikut: *Two approaches to establishing objectives have merge through the discussion which took place at different place at different meeting of the committees established by the board. These are: Establish objectives based on the principles of Islam and its teaching and then consider these established objectives in relation to contemporary accounting thought. Start with objectives established in contemporary accounting thought, test them against*

*Islamic Shari'a, accept those that are consistent with shari'a and reject those that are not.*

Dari pernyataan AAOIFI tersebut menyebutkan bahwa pengembangan akuntansi syariah dilakukan dengan menggunakan 2 model pendekatan. **Pendekatan model pertama**, Bahwa Teori Akuntansi Syariah harus senantiasa berawal dari prinsip ajaran Islam, selanjutnya dikompromikan dengan praktek pemikiran akuntansi yang telah berjalan (Relation to contemporary accounting thought). **Pendekatan model kedua**, Bahwa Akuntansi Syariah berawal dari akuntansi umum (konvensional) yang berjalan saat ini. Sepanjang akuntansi umum tersebut sejalan dengan syariah, maka dapat diterima. Sebaliknya jika tidak sejalan dengan prinsip syariah maka, ditolak. Dengan situasi ini, maka ajaran Syariah Islam diartikan sebagai Fiqih. Fiqih Islam dianggap sebagai filter atas akuntansi konvensional.

Salah satu hal yang spesifik di dalam transaksi berbasis syariah adalah adanya larangan untuk Riba' (bunga) dan dihalkannya transaksi jual beli (Al bay'). Beberapa transaksi di dunia modern saat ini unsur riba', spekulasi, perjudian, dan gharar, banyak bercampur dengan transaksi jual beli (yang dihalkkan). Karenanya kemudian, dalam transaksi yang berbasis syariah disyaratkan adanya kepastian jaminan halalnya sebuah transaksi keuangan dan perdagangan yang akan dilakukan.

Dengan demikian penentuan hukum fiqih tentang halal atau haramnya sebuah transaksi menjadi sesuatu yang krusial dalam transaksi syariah. Kepastian tentang hukum fiqih yang merupakan salah satu unsur di dalam syariah, diperlukan oleh kalangan praktisi syariah. Karenanya, untuk menentukan halal dan haram sebuah transaksi diperlukan sebuah lembaga yang merepresentasikan keyakinan ke-Islam-an dari komunitas Islam di suatu negara. Di Indonesia, hal tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun di dalam tubuh MUI tidak semua aliran dalam Islam terwakili, namun saat ini 'dianggap' MUI yang memiliki hak untuk mengeluarkan sebuah fatwa.

Khusus yang berkaitan dengan transaksi ekonomi berbasis syariah, MUI kemudian membentuk sebuah Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999 berdasarkan pada SK MUI No.Kep 754/II/1999. DSN bersifat Nasional dan bertugas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa atas beragam jenis produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar dapat sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sedemikian kompleksnya permasalahan syariah sebagaimana diuraikan di atas membawa pengaruh mendasar pada entitas bisnis berbasis syariah. Namun ironisnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan maupun standar pelaksanaan audit yang khusus mengatur tentang audit entitas berbasis syariah. Pola audit yang ada pada entitas berbasis syariah masih menggunakan pendekatan umum audit atas laporan keuangan konvensional. Meski terdapat tuntutan bagi auditor yang mengaudit entitas berbasis syariah harus benar-benar memahami aspek syariah Islam secara umum dan detil, untuk dapat memformulasikan pendapat auditor di dalam opininya. Dengan kata lain, pemahaman auditor terhadap aspek syariah menjadi pilihan wajib baginya, saat mereka melakukan audit laporan keuangan entitas berbasis syariah.

### **Efisiensi Pelaksanaan Audit**

Secara teoritis, Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan

yang dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”.

SP.Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Pernyataan dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan audit yang efisien maka dapat diukur dari biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Semakin rendah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka semakin efisien pelaksanaan audit, namun efisiensi pelaksanaan audit akan lebih baik bila didukung dengan keandalan dari hasil pelaksanaan audit.

## **METODE**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Creswell (2010) menyatakan bahwa metode kajian pustaka bertujuan menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan kajian pustaka dalam rangka untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini akan mengkaji penilaian AP terhadap pentingnya Prosedur analitis, dan penilaian AP terhadap pentingnya pemahaman AP pada aspek syariah terhadap efisiensi audit entitas syariah. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah untuk membantu perencanaan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akuntansi atau jenis transaksi tertentu. Untuk tujuan ini prosedur analitik dalam perencanaan audit harus ditujukan untuk : (Mulyadi, 1998:132)

1. Meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir, dan
2. Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko tertentu yang bersangkutan dengan audit.

Penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan yang efektif menurut Munawir (1995:207) meliputi penyelesaian langkah-langkah sebagai berikut: 1. Identifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dibuat, 2. Menentukan hasil yang akan diharapkan dengan menentukan perbandingan, 3. Melakukan perhitungan/perbandingan, 4. Analisis data dan mengidentifikasi perbedaan yang penting, 5. Investigasi perbedaan yang tidak diharapkan (perbedaan yang luar biasa), 6. Menentukan pengaruhnya terhadap rencana audit.

Prosedur analitis yang dipakai sebagai salah satu cara untuk efisiensi aktivitas audit, dalam hal ini entitas syariah, tidak sepenuhnya benar- benar

dapat menghasilkan aktivitas audit yang efisien, karena beberapa faktor yaitu faktor yang dapat menyebabkan bahwa Prosedur analitis tersebut tidak dapat dijalankan, seperti: kesulitan menjalankan Prosedur analitis tersebut secara konsisten disetiap penugasan audit, terbatasnya waktu yang diberikan kepada auditor dalam penyelesaian aktivitas audit sehingga Prosedur tersebut dilewati atau tidak dijalankan, dan akuntan publik (auditor) lebih fokus menjalankan Prosedur lainnya misalnya Prosedur substantive, atau dikarenakan data- data awal dan pendukung untuk melaksanakan Prosedur analitis terbatas.

SPAP menyatakan bahwa Penggunaan prosedur analitik sebagai alat pengujian substantif sangat tergantung pada efisiensi dan efektivitas atas prosedur audit yang sudah ada, sedangkan efisiensi dan efektivitas atas prosedur tersebut sangat tergantung pada :

1. Sifat asersi, bila pemeriksaan bukti rinci tidak menampakkan kemungkinan salah saji atau bukti rincinya tidak ada. (SA Seksi 329. 3, par 12-13).
2. Kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan, dalam hal ini tingkat pemahaman auditor untuk membuat hubungan yang masuk akal dari data yang tersedia sangat perlu. (SA Seksi 329.4, par 13-14)
3. Ketersediaan dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, untuk mengembangkan ekspektasi yang perlu, auditor harus melihat data-data yang relevan serta andal untuk digunakan dalam membangun hubungan yang akan merujuk pada prosedur analitik. (SA Seksi 329.4, par 15-16).
4. Ketepatan harapan, auditor harus mempertimbangkan cukup banyak faktor yang akan mempengaruhi hubungan keuangan yang terjadi sehingga tingkat keyakinan yang didapatkan cukup tinggi serta berbagai perbedaan salah saji yang material dapat teridentifikasi. (SA Seksi 329.5, par 17-19).

Tidak menutup kemungkinan bahwa Persepsi AP terhadap pentingnya Prosedur analitis dalam rangka efisiensi audit entitas syariah justru disebabkan oleh prosedur analitis itu sendiri, yaitu ketika kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi tidak dapat diperoleh atau dijalankan.

Pemahaman AP pada aspek syariah terhadap efisiensi audit entitas syariah tersebut memiliki peran yang penting. Dengan memahami aspek syariah secara benar, maka menjadikan akuntan publik berkompeten dalam melaksanakan audit entitas syariah. Sesuai dengan standar umum disebutkan dalam SPAP (2008) bahwa Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Apabila akuntan publik dapat melaksanakan audit dengan baik, maka pelaksanaan audit entitas syariah dapat efisien.

Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik, yang, menurut pertimbangan auditor, kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Sebagai contoh, pengetahuan tentang entitas syariah tersebut digunakan oleh auditor dalam menaksir risiko bawaan dan risiko pengendalian dan dalam menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit entitas syariah. Tingkat pengetahuan auditor untuk suatu perikatan mencakup pengetahuan umum tentang ekonomi dan industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas, dan pengetahuan yang

lebih khusus tentang bagaimana entitas beroperasi. Dengan demikian, dalam rangka efisiensi pelaksanaan audit entitas syariah dapat terwujud.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Persepsi AP mempunyai peran penting terhadap prosedur analitis yang digunakan, dan Persepsi AP terhadap pentingnya pemahaman AP pada aspek syariah dalam rangka Efisiensi aktivitas audit entitas syariah memberikan peran penting, artinya untuk mencapai suatu efisiensi Pelaksanaan audit tidak dapat lepas dari kedua variabel tersebut.
2. Persepsi AP terhadap pentingnya prosedur analitis berperan penting namun bisa saja menjadi hal negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang secara umum dapat dijelaskan adanya kesulitan dan keterbatasan auditor untuk dapat menjalankan prosedur analitis dalam rangka audit entitas syariah. Sedangkan Persepsi AP terhadap pentingnya pemahaman AP pada aspek syariah dalam rangka Efisiensi aktivitas audit entitas syariah berpengaruh secara langsung yang berarti bahwa tanpa pemahaman yang baik atas bisnis klien, dalam hal ini entitas syariah, maka auditor tidak akan dapat menjalankan audit secara efisien, dan berlaku sebaliknya, jika akuntan publik/auditor memahami dengan baik entitas yang diaudit, maka dalam rangka efisiensi audit entitas syariah dapat tercapai.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan Prosedur analitis sebagai salah satu alat untuk mencapai efisiensi aktivitas audit, masih sulit untuk dijalankan, sehingga perlu atau sangat dibutuhkan suatu itikat dan konsistensi serta pemenuhan kriteria tertentu agar Prosedur analitis dapat memberikan kontribusi dalam rangka efisiensi audit entitas syariah. Untuk itu perlu dicarikan cara atau pola agar Prosedur analitis dapat mudah dijalankan tanpa ada pembatasan dalam rangka efisiensi audit entitas syariah. Semoga menjadi perhatian bagi IAPI untuk dapat memberikan fasilitas bagi praktisi untuk dapat menjalankan prosedur tersebut secara lebih mudah.
2. Pemahaman atas bisnis klien menjadi suatu persyaratan mutlak bagi akuntan publik/auditor di dalam menjalankan aktivitas auditnya , khususnya audit entitas syariah dalam rangka efisiensi audit entitas syariah tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Accounting & Auditing Organizaziton for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (1998), *Accounting and Auditing Standards of Islamic Banks and Financial Institution*, Bahrain: AAOIFI.

Agus, Sukrisno. 1996. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh KAP. Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

Atiyah, Muhammad Kamal (1993). *Sistem Perakunan dalam Islam*. Mohd.Nor bin Ngah (terj.) Kuala Lumpur. Malaysia: Dewan Bhasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.

Baydoun, Nabil and Roger Willet (1997). "Accounting in the Koranic Verses". *Proceeding of International Conference I*. Australia: Univesity of Western Sydney.

Belkaoui, Ahmed (1981). *Accounting Theory*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.Inc.

Boynton, Johnson, Kell. 2002. *Modern Auditing*. Edisi 7, Alih bahasa oleh Paul A. Rajoe, Penerbit Erlangga. Jakarta.

Creswell John W., 2010, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3", terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta

Gaffikin,M.J.R. (1989), *Accounting Methodology and The Work of R.J.Chambers*. London: Garland Publishing.

Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Harahap, Sofyan Syafri (1999). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hendriksen, Eldon S. (1999). *Teori Akuntansi*. Wim Liyono (terj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.

IAI. 1994. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta.

IAI-KAP. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Khan, Muhammad Akram (1989). *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadits Literature of Economics*. Pakistan International Institute of Islamic Economics.

Muhammad (2000). *Prinsip-prinsip Akuntansi di dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press.

-----dan Nur Ghofar Isma'il (2005). *Akuntansi Syariah: Studi Analisis Pendapat Muhammad al Musahamah tentang ayat-ayat Akuntansi dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Al Musahamah.

----- (1998). "*Akuntansi Syariah: Refleksi Akuntansi Pertanggungjawaban*". (Mukaddimah Jurnal Studi Islam dan Informasi PTAIS). Yogyakarta: Kopertis Wilayah III dan PTAIS DIY.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. 1998. *Auditing I*. Edisi Kelima, Penerbit

Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi 6, Cetakan I, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Mulawarman, Aji Dedi (2007). "Menggagas Laporan Arus Kas Syariah berbasis Ma'isyah: Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia". Makalah AS-02. Makasar: Unhas.

Munawir, H.S. 1995. Auditing Modern. Edisi I. BPFE. Yogyakarta.

----- (1998). "Akuntansi Syariah: Refleksi Akuntansi Pertanggungjawaban". (Mukaddimah Jurnal Studi Islam dan Informasi PTAIS). Yogyakarta: Kopertis Wilayah III dan PTAIS DIY.

Suwiknyo, Dwi (2007). *Riset Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: STEI Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan dan Moh.As'udi (2001). Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dan Konteks Metafora Zakat. Jakarta: Salemba Empat.

----- (2000). Organisasi dan Akuntansi Syariah. Yogyakarta: LkiS.

Umar, Husein, 2001, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaid, Omar Abdullah (2004). *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. M.Syafi'i Antonio dan Sofyan S.Harahap (terj.) Jakarta: LPFE Universitas Trisaksi.

Zarqa, Muhammad Anas (2003). "Islamization of Economics: Concept and Methodology". (J.KAU: Islamic economic.vol.16.No.1).p.3-42.